



PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108147112940006, tempat dan tanggal lahir, Langsa 31 Desember 1994, Agama Islam, SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Uteun Me Gampong Moncrang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Anita Karlina,S.H, Advokat-Penasihat Hukum, Law Office Anita Karlina,S.H & Parnerts beralamat di kantor Jalan Medan Banda Aceh Meunasah Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Kode POS 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1118021506830001, Tempat tanggal lahir, Dayah Leubue, 15 Juni 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Uteun Me Gampong Moncrang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2024 telah

Halaman 1 dari 9 Halaman Perkara Nomor 585/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 585/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 09 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat Tanggal 29 Juni 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0076/010/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya Penggugat di Gampong Moncrang Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, selama \pm 14 (empat belas) hari, kemudian tinggal di rumah abang ipar Tergugat di Daerah Depok selama 1 (satu) tahun, selanjutnya kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Moncrang Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, selama 3 (tiga) tahun, Setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Moncrang Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di karuniaai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama \pm 1 (satu) tahun, karena sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, dan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 5.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dari akhir tahun 2021 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 9 Halaman Perkara Nomor 585/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan percekocokan;
- 5.3. Tergugat jarang pulang ke rumah;
- 5.4. Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat;
- 5.5. Tergugat tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan batin Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada awal tahun 2022 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Moncrang Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sekarang sudah berjalan selama \pm 1 (satu) tahun 10 bulan;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah di lakukan upaya damai oleh Perangkat Desa dan keluarga di Gampong Moncrang kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, namun hal tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 9 Halaman Perkara Nomor 585/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0076/010/VI/2018, tertanggal 29 Juni 2018 yang diterbitkan oleh KUA Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Meuria Aron Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 29 Juni 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 4 dari 9 Halaman Perkara Nomor 585/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan batin Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Gampong Moncrang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 29 Juni 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniaai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan batin Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 9 Halaman Perkara Nomor 585/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 9 Halaman Perkara Nomor 585/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan batin Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan batin Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang;

Halaman 7 dari 9 Halaman Perkara Nomor 585/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Halaman 8 dari 9 Halaman Perkara Nomor 585/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Frandi Alugu, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		400.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>530.000,00</u>

Halaman 9 dari 9 Halaman Perkara Nomor 585/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)